



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ELISEO MANATAD RAMOS JR. Jr
Tempat Lahir : Putting Bato, Calumpang General Santos City
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 18 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Philippina
Tempat Tinggal : Calumpang General Santos City
Agama : Katholik
Pekerjaan : Nahkoda Kapal FB. LB AARON-11
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh juru bahasa Anghelika Ringalai dan Smarten RW Pumpente, yang masing-masing beralamat di Kota Bitung;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dortein Balompapung, SH dan Johnson Sengke, SH., pekerjaan advokat pada DORTEIN BALOMPAPUNG, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Kelurahan Paceda Jalan Camar RT. 08 Lingk. III Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Nomor B-560/P.1.13/Eku.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 atas perkara ELISEO MANATAD RAMOS JR. Jr;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ELISEO MANATAD RAMOS JR. Jr;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ELISEO MANATAD RAMOS JR. JR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha***", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 **Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana telah diubah dengan pasal 27 angka 26 **Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** Juncto Pasal 26 ayat (1) **Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana telah diubah dengan pasal 27 angka 26 **Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELISEO MANATAD RAMOS JR. Jr dengan pidana denda **sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan "FB. LB. AARON - 11";
 - 15 (lima belas) unit Alat Penangkap Ikan Hand Line;
 - 1 (satu) unit Alat Tangkap Bantu;
 - 1 (satu) unit Alat Komunikasi Radio Merk Uniden Pro 520 XL;
 - 1 (satu) unit Alat Komunikasi Radio HF Transceiver Mrk ICOM IC-718;
 - 1 (satu) unit Alat Komunikasi Radio FM Transceiver Merk ICOM IC-2300 H;
 - 1 (satu) unit Alat Navigasi Radar Merk Furuno Model 1835;
 - 1 (satu) unit Alat Navigasi GPS Navigator Merk Furuno GP-32;
 - 1 (satu) unit Alat Navigasi Kompas Magnetic;(Dirampas untuk negara);
 - Ikan Tongkol yang dikeringkan \pm 5 Kg (telah dimusnahkan);
 - Ikan Lemadang yang dikeringkan \pm 10 Kg (telah dimusnahkan);
 - Ikan Kuwe yang dikeringkan \pm 4 Kg (telah dimusnahkan);
 - Ikan Salem yang dikeringkan \pm 1 Kg (telah dimusnahkan);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cumi yang dikeringkan \pm 10 Kg (telah dimusnahkan);
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) lembar Republic of The Philippines Fisherman's License an.
Eliseo M. Ramos, Jr;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Fishing Vessel Safety Certificate;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Temporary Permit (Ship Station License);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate of Ownership;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate of Philippine Registry;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Tonnage Measurement Certificate;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Stability Exemption Certificate;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Construction Certificate;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Owner Oath of Documentation;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Building Certificate;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Commercial Fishing Vessel License (New).
(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG PENYIDIKAN

Bahwa penyidik PPNS PSDKP Tahuna dalam menangani Perkara A Quo tidak memiliki kematangan ilmiah dan tidak professional serta bertentangan dengan KUHAP, dimana penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka/Terdakwa hanya bersifat Prajudice (buruk sangka) tanpa didampingi penasehat hukum, hal tersebut bertentangan dengan pasal 54 Jo pasal 56 KUHAP, hal ini dapat penasehat hukum jelaskan bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 Penasehat Hukum bersama juru bahasa/penterjemah menghadap kepada penyidik dalam menangani perkara A Quo untuk menanda tangani Surat Kuasa kepada Terdakwa tetapi di tolak atau tidak diijinkan oleh penyidik untuk ketemu bahkan menolak untuk mendampingi terdakwa, maka demikian berita acara pemeriksaan Terdakwa dianggap cacat hukum dan rekayasa oleh penyidik, namun demikian mohon pertimbangan Majelis Hakim;



II. TENTANG SURAT DAKWAAN

Bahwa mengkaji Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara A Quo tidak mampu membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan pasal 27 angka 26 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan pasal 27 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hal tersebut dapat Penasehat Hukum jelaskan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara A Quo jaksa mengajukan saksi :

Saksi MUHAMMAD RUSLAN;

Saksi NOVEN AFRINDO;

Saksi RUBEN HOLNANERO SOLOMON;

Saksi Ahli Perikanan JAMES KALUNTAS, ST;

Saksi Ahli Nautika AMIRUDDIN, A.Md;

Saksi Ahli Hukum Laut Internasional Dr. CORNELIS DJELFIE MASSIE, SH., MH;

Bahwa dari keenam orang saksi dalam keterangan di muka persidangan hanya bersifat rekaan atau analogi karena hal ini diketahui bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penangkapan ikan atau usaha perikanan di Wilayah ZEEI hanya merupakan perkiraan begitu pula pada saat di tangkap oleh Kapal Hiu 15, saat itu hanya kapal Terdakwa tidak ada kapal lain, maka unsur melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak terpenuhi dan unsur melakukan usaha perikanan sebagaimana dakwaan jaksa tidak terpenuhi pula, oleh karena itu mohon pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa dalam perkara A Quo Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) yang dalam keterangannya hanya memberikan keterangan keahlian tentang HOT PERSUIT atau pengejaran seketika, maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi MUHAMMAD RUSLAN kapal Terdakwa tidak dalam pengejaran seketika, hal itu dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi RUBEN HOLNANERO SOLOMON, oleh karena itu keterangan saksi ahli hukum laut internasional dikesampingkan;

Bahwa mengkaji pula dari keterangan ahli hukum laut internasional (UNCLOS 1982) tidak menjelaskan tatacara penanganan perkara tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perikanan di ZEEI bahkan tindakan Force Majure kapal asing atau kapal ikan asing sebagaimana Pasal 73 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 18 ayat (2) Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS);

Bahwa menurut keterangan Terdakwa melalui juru bahasa/penterjemah Ibu ANGHELIKA RINGALAI yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa kapal Terdakwa FB. LB AARON-11 sedang berlayar mendekati garis Zona Ekonomi Eksklusif atau bagian selatan kemudian dengan tiba-tiba mengalami kerusakan bagian pompa air pendingin sehingga Terdakwa bersama seorang ABK memperbaiki mesinnya saat itu angin bertiup dari arah utara kurang lebih 3 jam posisi kapal sudah hanyut masuk ZEEI, tidak lama kemudian datang kapal patroli Hiu 15 melakukan penangkapan dan dibawa ke pangkalan PSDKP Tahuna;

Bahwa kapal Terdakwa masuk ke perairan ZEEI bukan dalam keadaan sengaja tapi dalam keadaan force majeure dan menurut Pasal 18 UNCLOS Jo UU Nomor 17 Tahun 1985 hal tersebut dapat dibenarkan untuk diberikan pertolongan bukan melakukan penangkapan;

Bahwa Negara Republik Indonesia telah mengakui UNCLOS merupakan bagian daripada Indonesia, maka oleh karena itu setiap peristiwa yang terjadi di wilayah ZEEI laut territorial maupun perairan pedalaman semua Negara didunia wajib memberikan bantuan terhadap sebuah kapal yang mengalami force majeure atau kesulitan di tengah laut;

Bahwa mengkaji pula daripada Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan halaman nomor 28, nomor 3 menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan "FB. LB. AARON - 11";
- 15 (lima belas) unit Alat Penangkap Ikan Hand Line;
- 1 (satu) unit Alat Tangkap Bantu;
- 1 (satu) unit Alat Komunikasi Radio Merk Uniden Pro 520 XL;
- 1 (satu) unit Alat Komunikasi Radio HF Transceiver Mrk ICOM IC-718;
- 1 (satu) unit Alat Komunikasi Radio FM Transceiver Merk ICOM IC-2300 H;
- 1 (satu) unit Alat Navigasi Radar Merk Furuno Model 1835;
- 1 (satu) unit Alat Navigasi GPS Navigator Merk Furuno GP-32;
- 1 (satu) unit Alat Navigasi Kompas Magnetic; (Dirampas untuk negara);

Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 73 ayat (2) UNCLOS berbunyi kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberikan sesuatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya, hal ini secara expensis verbis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perikanan (illegal fishing) berbunyi, dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi hukuman pengganti denda, namun demikian mohon pertimbangan Majelis Hakim

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ELISEO MANATAD RAMOS JR. JR**, Pada Hari Minggu Tanggal 20 Maret Tahun 2022 sekitar Pukul 11.09 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada Tahun 2022, bertempat di perairan daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tepatnya di Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03° 41. 031' LU –122° 22. 858' BT, pada alat navigasi Radar dari arah depan KP. Hiu 15 haluan sekitar 61° dengan jarak kurang lebih 6 mil sesuai Global Position System (GPS) atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya berdasarkan Pasal 71A Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004, *Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing* “**Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Muhammad Ruslan, A.Md.Pi dan Saksi Noven Afrindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.St.Pi sedang melakukan gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna nomor : B369/Sta.6/KP.444/III/2022, tanggal 10 Maret 2022, lalu pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 11.09 WITA, saat Kapal Patroli Hiu 15 sedang berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi tepatnya pada posisi kordinat 03° 41. 031' LU –122° 22. 858' BT, pada alat navigasi Radar dari arah depan Kapal Patroli Hiu 15 haluan sekitar 61° dengan jarak kurang lebih 6 (enam) mil telah terpantau adanya satu objek, sehingga pada sekitar pukul 11.11 WITA bertempat pada koordinat 03° 42. 042' LU – 122° 29. 209' BT Kapal Patroli Hiu 15 langsung mengarahkan haluan untuk dilakukan pengejaran menuju ke objek tersebut, dengan kecepatan 18,2 (delapan belas koma dua) knot, kemudian Kapal Patroli Hiu 15 berhasil melakukan penghentian pada pukul 11.30 WITA bertempat pada koordinat 03° 44.298' LU – 122° 28.752' BT, Sehingga Kapal Patroli Hiu 15 langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kapal FB LB AARON-11, lalu pada pukul 12.45 WITA bertempat pada koordinat 03° 40.485' LU – 122° 29.362' BT diatas kapal FB LB AARON-11 ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan "FB. LB. AARON - 11", 15 (lima belas) unit alat penangkap ikan Hand Line, 1 (satu) unit alat tangkap bantu, ikan Tongkol yang dikeringkan ± 5 Kg, ikan Lemadang yang dikeringkan ± 10 Kg, ikan Kuwe yang dikeringkan ± 4 Kg, ikan Salem yang dikeringkan ± 1 Kg, cumi yang dikeringkan ± 10 Kg, 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Merk Uniden Pro 520 XL, 1 (satu) unit alat komunikasi Radio HF Transceiver Mrk ICOM IC-718, 1 (satu) unit alat komunikasi Radio FM Transceiver Merk ICOM IC-2300 H, 1 (satu) unit alat navigasi Radar Merk Furuno Model 1835, 1 (satu) unit alat Navigasi GPS Navigator Merk Furuno GP-32, 1 (satu) unit alat Navigasi Kompas Magnetic, 1 (satu) lembar Republic of The Philippines Fisherman's License an. Eliseo M. Ramos, Jr, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Fishing Vessel Safety Certificate, 2 (dua) lembar fotocopy Temporary Permit (Ship Station License), 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate of Ownership, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate of Philippine Registry, 1 (satu) lembar fotocopy Tonnage Measurement Certificate, 1 (satu) lembar fotocopy Stability Exemption Certificate, 1 (satu) lembar fotocopy Construction Certificate, 1 (satu) lembar fotocopy Owner Oath of Documentation, 1 (satu) lembar

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Building Certificate, 1 (satu) lembar fotocopy Commercial Fishing Vessel License (New);

- Bahwa kapal FB LB AARON-11 merupakan kapal ikan asing berjenis Kapal Lampu (light boat) berbahan Kayu dan fieber yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai Alat bantu penangkap ikan yaitu mengumpulkan ikan, dengan cara kerja pada saat berada di *fishing ground* di laut Sulawesi, kegiatan pertama dalam proses penangkapan ikan adalah dengan menurunkan atraktor atau pemikat ikan yang terbuat dari daun kelapa atau sejenisnya kemudian pada malam hari, terdakwa menyalakan lampu untuk memikat ikan agar datang berkumpul, proses memasang lampu ini berlangsung pada malam hari selama 6 (enam) jam agar banyak ikan yang terkumpul, Setelah ikan terkumpul terdakwa melaporkan ke kapal jaring yang juga merupakan kapal dalam kesatuan operasi penangkapan milik perusahaan *FB. JEBO COMPANY*, lalu ketika kapal penangkap *FB. JEBO* tersebut datang dan langsung melingkari serta menangkap kumpulan ikan, setelah ikan berhasil ditangkap dengan jaring, ikan-ikan tersebut kemudian dipindahkan ke kapal khusus penampung atau Kapal Pengangkut yang sudah berisi es, kemudian Ikan yang telah ditampung oleh kapal penampung atau Kapal Pengangkut dibawah ke *Fish Port Gensan city Filipina*;
- Bahwa sejak tanggal 29 Januari 2022 bertempat **di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, terdakwa bersama dengan saksi RUBEN HOLNANERO SOLOMON **Dengan sengaja melakukan usaha perikanan** telah menangkap ikan Cakalang dan ikan Layang sebanyak kurang lebih seberat 20 (dua puluh) Ton dengan menggunakan kapal penangkap ikan *FB. JEBO* selain itu terdakwa bersama dengan saksi RUBEN HOLNANERO SOLOMON dengan menggunakan Kapal FB LB AARON-11 di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia juga telah **melakukan usaha perikanan** dengan menangkap ikan cumi kurang lebih seberat 10 (sepuluh) Kg (kilo gram) dan ikan kuwe, ikan tongkol, ikan lamadang, ikan salem dengan total berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) Kg (kilo gram) dengan menggunakan alat tangkap berjenis *hand line* lalu ikan hasil tangkapan tersebut terdakwa keringkan diatas kapal FB LB AARON-11;
- Bahwa pembagian hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal FB.LB.AARON-11 di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah saksi RUBEN HOLNANERO SOLOMON mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan ikan yang saksi RUBEN HOLNANERO SOLOMON tangkap sendiri, Sedangkan 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi bagian dari terdakwa sebagai Nakoda Kapal FB.LB.AARON-11, Sedangkan jika terdakwa berhasil menangkap ikan maka hasil penjualannya menjadi milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa **ELISEO MANATAD RAMOS JR. JR** sebagai Nahkoda kapal FB LB AARON-11 atau Nahkoda kapal perikanan milik perusahaan **FB. JEBO COMPANY** pada saat melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia **tidak memiliki atau tidak memenuhi Perizinan Berusaha** dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa melalui juru bahasa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan keterangan ahli sebagai berikut :

1. Saksi **RUBEN HOLNANERO SOLOMON** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang diterjemahkan melalui Juru Bahasa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal penangkap yang merupakan 1 (satu) kelompok dengan kapal FB. LB. AARON - 11 sejak bulan Februari 2022, berkebangsaan Philippina;
 - Bahwa kapal FB. LB. AARON - 11 adalah kapal penangkap ikan tipe kapal lampu (Light Boad) yang bekerja di rumpon dan berfungsi untuk mengumpulkan serta menggiring ikan ke tempat penangkapan;
 - Bahwa di kapal FB. LB. AARON - 11 saksi hanya berdua dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FB. LB. AARON - 11 adalah kapal dengan bendera Philippina, milik sebuah perusahaan JEBO FISHING COMPANY yang beralamat di Calumpang, General Santos Philippina;
- Bahwa kapal yang beroperasi saat melakukan penangkapan terdiri atas, 1 (satu) unit kapal tangkap, 2 (dua) unit kapal lampu (light board) dan 3 (tiga) unit kapal penampung;
- Bahwa kapal FB. LB. AARON - 11 terbuat dari bahan kayu dan fiber. Selain sebagai kapal lampu, juga berfungsi sebagai ayuda (penyeimbang) bagi kapal penangkap ketika sedang dilakukan penarikan ikan;
- Bahwa adapun cara kerja kapal FB. LB. AARON - 11 adalah menyinari rumpon dengan cahaya lampu guna mengumpulkan ikan lalu menggiring ikan tersebut ke tempat lain, dimana pada tempat tersebut kapal penangkap telah menunggu untuk mengurung dan menangkap ikan, ditarik naik ke atas kapal penangkap lalu dipindahkan ke kapal penampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi rumpon berada dalam perairan Indonesia atau Philippina;
- Bahwa seluruh rumpon tersebut adalah milik perusahaan JEBO FISHING COMPANY;
- Bahwa di kapal FB. LB. AARON - 11 dengan berbendera Philippina tidak memiliki dokumen dari pemerintah Indonesia, yang ada hanya dokumen dari pemerintah Philippina;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal FB. LB. AARON - 11 sudah 2 (dua) kali melakukan operasi penangkapan bersama dengan kapal penangkap dan kapal pengangkut FB. JEBO, dimana dalam operasi penangkapan ikan tersebut menangkap ikan pertama sebanyak 20 ton dan yang kedua sekitar 15 ton;
- Bahwa saksi pada tanggal 28 atau 29 Februari 2022, berangkat dari Calumpang, General Santos Philippina menggunakan kapal tangkap menuju fishing ground. Perjalanan ditempu sekitar 30 jam. Setelah tiba di lokasi fishing ground, saksi dipindahkan ke kapal FB. LB. AARON - 11 sampai dengan tertangkap;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022, saksi bersama terdakwa sedang berada diatas kapal FB. LB. AARON - 11 yang saat itu sedang terikat di rumpon melakukan penangkapan ikan untuk dijadikan umpan mengalami kerusakan mesin selama 3 jam dan hanyut ke perairan Indonesia kemudian ditangkap oleh kapal patroli Indonesia;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas kapal FB. LB. AARON - 11 saat di tangkap oleh kapal patroli Indonesia, terdapat dokumen dari pemerintah Philippina sebanyak 1 (satu) bundel, 1 (satu) buah alat komunikasi radio merk Uniden Pro 250 XL, 1 (satu) buah alat komunikasi radio HM Transceiver merk Icom IC-2300H, 1 (satu) buah alat komunikasi HF Transceiver merk Icom IC-718, 1 (satu) buah alat navigasi radar merk Furuno model 1935, 1 (satu) buah alat navigasi GPS navigator merk Furuno GP-32, 1 (satu) buah alat navigasi compas magnetic, juga terdapat alat tangkap pancing hand line sebanyak 15 unit dan ikan hasil tangkapan yang sudah dikeringkan ikan campur sekitar 20 kilogram dan Cumi-cumi kering sekitar 10 kilogram;
- Bahwa cara kerja alat tangkap pancing hand line adalah dengan cara mengulurkan tali pancing ke dalam laut dengan menggunakan pemberat hingga kedalaman 100 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara mengoperasikan peralatan komunikasi, GPS maupun kompas diatas kapal;
- Bahwa saksi menerangkan pembagian hasil tangkapan diatas kapal 1 (satu) buah alat, saksi mendapatkan bagian 25 (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan ikan hasil tangkapan sendiri sedangkan nahkoda mendapat bagian 75 (tujuh puluh lima) persen;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

2. Ahli Nautika **AMIRUDDIN, A.Md.** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan PNS di Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Bitung sebagai staf seksi sarana dan prasarana pengawasan;
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pendidikan yang ditempuhnya dengan kualifikasi ahli di bidang nautika;
- Bahwa ahli menerangkan saat memberi keterangan saat diperiksa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor : 486/PSDKP.Lan.5/TU/422/IV/2022 tanggal 1 April 2022;
- Bahwa ahli menerangkan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan ikan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 poin (9) Undang-Undang RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja;

- Bahwa ahli menerangkan mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi : 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landan Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa ahli menerangkan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) pada poin (21) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman GPS dari KP. HIU 15 dan Peta Laut Nomor 356A yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang diperlihatkan oleh penyidik setelah diplot posisi tersebut sebagai berikut :
 - Posisi terdeteksi pertama kali pada posisi 03° 41.031' LU - 122° 22.858' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;
 - Dilakukan pengejaran terhadap kapal yang dideteksi dan berhasil pada posisi 03° 44.298' LU - 122° 28.752' BT;
 - Dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada posisi 03° 40.485' LU - 122° 29.362' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Peta 356A dan plotting posisi terdeteksi masih berada diperairan Indonesia, posisi kapal dihentikan berada di dalam ZEE Philippina dan dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut berada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 yang meliputi Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli Nautika pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan atau keberatan;

3. Saksi Penangkap **NOVEN AFRINDO, S.St. Pi.** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi penangkap merupakan PNS di Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Stasiun PSDKP Tahuna sebagai ABK KP Hiu 15 dengan tugas sebagai Serang;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Stasiun PSDKP Tahuna nomor : B369/Sta.6/KP.444/III/2022, tanggal 10 Maret 2021, KP Hiu 15 diperintahkan melakukan gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- Bahwa saksi menerangkan fungsi KP. HIU 15 Sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal lampu (Light Boad) bernama FB. LB. AARON - 11 yang dinahkodai oleh saudara ELISEO MANATAD RAMOS JR. oleh KP. HIU 15 yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perijinan dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan memiliki hubungan dengan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan operasi pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 11:09 wita, KP Hiu 15 berada di wilayah ZEEI Laut Sulawesi tepatnya pada posisi koordinat 03° 41.031' LU - 122° 22.858' BT pada alat navigasi Radar dari arah depan KP. HIU 15 mendeteksi benda melalui teropong dan memastikan objek tersebut adalah kapal sehingga KP. HIU 15 langsung melakukan pengejaran pada pukul 11.11 wita posisi koordinat 03° 42.042' LU - 122° 29.209' BT ke objek tersebut dan melakukan penghentian pada pukul 11.30 wita dengan posisi 03° 44.298' LU - 122° 28.752' BT, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kapal pada pukul 12.45 wita dengan posisi koordinat 03° 40.485' LU - 122° 29.362' BT;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen kapal yang ditemukan diatas kapal, diketahui kapal tersebut bernama FB. LB. AARON - 11 yang dinahkodai ELISEO MANATAD RAMOS JR. dan seorang ABK bernama RUBEN HOLNANERO SOLOMON;
- Bahwa kapal FB. LB. AARON - 11 merupakan kapal ikan asing dengan tipe kapal lampu (light boad) yang terbuat dari kayu dan fiber;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal FB. LB. AARON - 11 melakukan kegiatan usaha perikanan yaitu menangkap ikan di WPPNRI tanpa memiliki dokumen perijinan dari pemerintah Indonesia dengan hasil pemeriksaan didapati adanya dokumen perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Philippina, alat komunikasi dan navigasi, alat tangkap hand line, beberapa hasil tangkapan jenis cumi dan ikan cakalang, awak kapal asing berkebangsaan Philippina;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

4. Ahli Perikanan **JAMES KALUNTAS, ST** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan PNS di Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sebagai penanggung jawab Pelabuhan Perikanan Dagho;
- Bahwa ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung nomor : ST.22/PP.DGH/KP.44/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, ditunjuk memberikan keterangan/pendapat dalam perkara tindak pidana perikanan;
- Bahwa ahli sudah 6 (enam) kali memberikan keterangan keahlian tentang perikanan di pengadilan;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik kapal FB. LB. AARON - 11 adalah kapal lampu sebagai kapal bantu saat menangkap ikan;
- Bahwa ahli menjelaskan tentang penerbitan izin bagi kapal perikanan yang memiliki kapasitas 30 GT keatas diterbitkan oleh pemerintah pusat, sedangkan kapasitas 30 GT kebawah diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa ahli menerangkan Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan, pengolahan, pelatihan dan eksplorasi perikanan;
- Bahwa ahli menerangkan kapal asing tidak boleh melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia tanpa ijin atau perjanjian dengan negara bendera kapal;
- Bahwa ahli tidak mengetahui ada perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Philippina untuk penangkapan ikan diwilayah ZEE;



Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli Perikanan yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

5. Ahli Hukum Laut Internasional **Dr. CORNELIS DJELFIE MASSIE, SH., MH** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dengan jabatan sebagai Lektor Kepala;
- Bahwa dasar ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli Hukum Laut Internasional oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dengan Surat Tugas Nomor : 990/UN12.7/KP/2022 tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa ahli sebagai dosen mengajar mata kuliah Hukum Laut, Hukum Laut Internasional, Hukum Maritim dan Transportasi serta mata kuliah lain;
- Bahwa ahli menerangkan Hukum Laut Internasional adalah hokum yang secara keseluruhan peraturan yang mengatur tentang laut secara publik dan seluruh kepentingan yang ada di laut;
- Bahwa ahli menerangkan Hot Pursuit atau pengejaran seketika yaitu kewenangan yang dimiliki oleh Negara pantai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing di dalam wilayah laut Negara pantai;
- Bahwa ahli menerangkan dasar hukum *Hot Pursuit* di atur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 ayat 8 yaitu "Dalam suatu kapal telah dihentikan atau ditahan dilaut territorial dalam keadaan yang tidak membenarkan dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal itu harus diganti kerugian untuk setiap kerugian dan kerusakan yang telah diderita karenanya", dimana UNCLOS ini sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS;
- Bahwa ahli menerangkan syarat-syarat pengejaran seketika sebagai berikut :
 1. Pengejaran harus dimulai pada waktu kapal asing atau salah satu dari sekocinya berada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial atau zona tambahan negara yang mengejar, jika kapal asing tersebut berada di dalam zona tambahan, pengejaran hanya dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap hak-hak di zona tambahan;
 2. Berdasarkan Pasal 111 ayat 2, Hak pengejaran seketika dilaksanakan secara mutatis mutandis terhadap pelanggaran pada ZEE atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- landas kontinen dan hak pengejaran seketika berhenti setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial dari negaranya sendiri atau negara ketiga;
3. Pengejaran seketika hanya dapat dilakukan oleh kapal-kapal perang atau pesawat militer atau pesawat lainnya milik pemerintah yang diberi kewenangan, pasal 111 ayat 3;
 4. Hot pursuit hanya dapat dimulai setelah diberikan tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda itu didengar atau dilihat oleh kapal asing itu, pasal 111 ayat 4;
 5. Hak pengejaran seketika hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenali sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu, pasal 111 ayat 5;
- Bahwa ahli menerangkan pemerintah Indonesia melalui kapal patroli PSDKP berwenang melakukan pengejaran seketika terhadap kapal asing yang berada di wilayah perairan Indonesia berdasarkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan peraturan perundangan lainnya.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli Hukum Laut Internasional pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan atau pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang diterjemahkan melalui Juru Bahasa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kapal FB. LB. AARON - 11 adalah milik sebuah perusahaan di Phillipina JEBO FISIHING COMPANY yang beralamat di Calumpang General Santos City Phillipina;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai nahkoda sementara yang bertugas menggantikan nahkoda utama yang sedang ke Phillipina;
- Bahwa kapal FB. LB. AARON - 11 adalah kapal perikanan jenis kapal lampu dengan ukuran 22 GT;
- Bahwa diatas kapal FB. LB. AARON - 11 terdapat 2 (tujuh) awak kapal termasuk terdakwa sebagai nahkoda dan saudara Ruben Holnanero Solomon sebagai masinis;
- Bahwa kapal FB. LB. AARON - 11 ketika beroperasi bersama beberapa unit kapal lainnya, 2 (dua) unit kapal penangkap, 3 (tiga) unit kapal pengangkut dan 5 (lima) unit kapal lampu;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berangkat dari Phillipina sekitar tanggal 28 atau 29 Januari 2022 pada sore hari menggunakan kapal penangkap dengan membawa bahan logistik menuju daerah tangkapan yaitu rumpon milik perusahaan dan tiba keesokan harinya di lokasi rumpon;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lokasi rumpon, apakah berada di perairan Phillipina atau di perairan Indonesia;
- Bahwa selama berada dikapal penangkap, melakukan kegiatan penangkapan ikan sebanyak 20 ton yang terdiri dari ikan cakalang dan ikan tuna lalu pada tanggal 7 Februari kembali di Phillipina;
- Bahwa sekitar Tanggal 16 Februari 2022 kembali lagi ke rumpon milik perusahaan menggunakan kapal pengangkut dan tiba keesokan harinya lalu pindah ke kapal penangkap untuk melakukan penangkapan ikan selama beberapa hari dengan hasil tangkapan sekitar 15 ton;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022, terdakwa diminta pindah ke kapal FB. LB. AARON - 11 sebagai nahkoda sementara menggantikan nahkodanya yang sementara balik ke Phillipina;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022, terdakwa menggerakkan kapal FB. LB. AARON - 11 mengantarkan logistik berupa beras ke kapal lampu lainnya milik perusahaan yaitu kapal FB. LB. AARON 18;
- Bahwa setelah mengantarkan logistik ke kapal FB. LB. AARON 18 lalu kembali ke posisi sebelumnya, dalam perjalanan kembali tersebut sekitar pukul 1 siang terdakwa melihat kapal patroli mengejar kapal FB. LB. AARON - 11 yang dinahkodai oleh terdakwa lalu dihentikan oleh kapal patroli dan selanjutnya di tarik dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dokumen yang berada diatas kapal FB. LB. AARON - 11 adalah dokumen Philippina dan tidak memiliki dokumen kapal ataupun Perizinan Berusaha dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa saat tertangkap oleh kapal patroli KP Hiu 15, di atas kapal FB. LB. AARON - 11 terdapat 15 (lima belas) unit alat tangkap pancing hand line, beberapa jenis ikan dan cumi yang sudah dikeringkan, alat komunikasi radio, radar dan GPS;
- Bahwa kapal FB. LB. AARON - 11 merupakan kapal lampu yang berfungsi mengumpulkan ikan yang dalam proses penangkapan menurungkan daun kelapa sebagai pemikat ikan dan kemudian pada malam hari menyalakan lampu selama beberapa jam untuk memikat ikan sehingga ikan datang berkumpul, setelah berkumpul kapal jaring sebagai kapal penangkap melakukan penangkapan ikan dan kapal FB. LB. AARON - 11 membantu

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tali jaring, setelah ikan tertangkap dinaikan ke kapal dan dipindahkan ke kapal penampung;

- Bahwa sebagian alat tangkap pancing hand line yang ditemukan diatas kapal adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mampu menggunakan alat komunikasi, mampu membaca radar dan mampu menggunakan GPS;
- Bahwa terdakwa mengetahui menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa memiliki izin adalah pelanggaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal FB. LB AARON - 11;
- 15 (lima belas) unit alat penangkap ikan hand line;
- 1 (satu) unit alat tangkap bantu;
- Ikan tongkol yang dikeringkan berat 5 Kg; ikan Lamadang yang dikeringkan berat 10 Kg; ikan Kuwe yang dikeringkan berat 4 Kg; ikan Salem yang dikeringkan berat 1 Kg; Cumi yang dikeringkan berat 10 Kg (sudah dimusnahkan oleh Penyidik);
- 1 (satu) unit alat komunikasi radio merk Uniden Pro 520 XL;
- 1 (satu) unit alat komunikasi radio HF Transceiver merk ICOM IC-718;
- 1 (satu) unit alat komunikasi radio FM Transceiver merk ICOM IC-2300 H;
- 1 (satu) unit alat navigasi radar merk Furuno Model 1935;
- 1 (satu) unit alat navigasi GPS Navigator merk Furuno GP-32;
- 1 (satu) unit alat navigasi Compas Magnetic;
- 1 (satu) lembar *Republic of The Philippines Fisherman's License* an. Eliseo M. Ramos Jr;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Fishing Vessel Safety Certificate*;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Temporary Permit (Ship Station License)*
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Certificate of Ownership*;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Certificate of Philippine Registry*;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Tonnage Measurement Certificate*;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Stability Exemption Certificate*;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Construction Certificate*;
- 1 (satu) lembar fotocopy Owner Oath of Documentation;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy *Building Certificate*;
- 1 (satu) lembar *Commercial Fishing Vessel License (New)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kapal FB. LB. AARON - 11 adalah kapal berbendera Phillipina milik sebuah perusahaan di Phillipina JEBO FISHING COMPANY yang beralamat di Calumpang General Santos City Phillipina;
- Bahwa kapal FB. LB. AARON - 11 adalah kapal perikanan jenis kapal lampu dengan ukuran 22 GT;
- Bahwa kapal FB. LB. AARON - 11 ketika beroperasi bersama beberapa unit kapal lainnya, 2 (dua) unit kapal penangkap, 3 (tiga) unit kapal pengangkut dan 5 (lima) unit kapal lampu;
- Bahwa kapal FB. LB. AARON - 11 merupakan kapal lampu yang berfungsi mengumpulkan ikan yang dalam proses penangkapan menurungkan daun kelapa sebagai pemikat ikan dan kemudian pada malam hari menyalakan lampu selama beberapa jam untuk memikat ikan sehingga ikan datang berkumpul, setelah ikan berkumpul kapal jaring sebagai kapal penangkap melakukan penangkapan ikan dan kapal FB. LB. AARON - 11 membantu menarik tali jaring, setelah ikan tertangkap dinaikan ke kapal dan dipindahkan ke kapal penampung;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Phillipina sekitar tanggal 28 atau 29 Januari 2022 pada sore hari menggunakan kapal penangkap dengan membawa bahan logistik menuju daerah tangkapan yaitu rumpon milik perusahaan dan tiba keesokan harinya di lokasi rumpon;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022, terdakwa diminta pindah ke kapal FB. LB. AARON - 11 sebagai nahkoda sementara menggantikan nahkodanya yang sementara balik ke Phillipina;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022, terdakwa menggerakkan kapal FB. LB. AARON - 11 mengantarkan logistik berupa beras ke kapal lampu lainnya milik perusahaan yaitu kapal FB. LB. AARON 18;
- Bahwa setelah mengantarkan logistik ke kapal FB. LB. AARON 18 lalu kembali ke posisi sebelumnya, dalam perjalanan kembali tersebut sekitar pukul 1 siang terdakwa melihat kapal patroli mengejar kapal FB. LB. AARON - 11 yang dinahkodai oleh terdakwa lalu dihentikan oleh kapal patroli dan selanjutnya di tarik dan dilakukan pemeriksaan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil keterangan ahli nautika Amiruddin, A.Md. dan hasil rekaman GPS dari KP. HIU 15 dan Peta Laut Nomor 356A yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang diperlihatkan oleh penyidik setelah diplot posisi tersebut sebagai berikut :
 - Posisi terdeteksi pertama kali pada posisi 03° 41.031' LU - 122° 22.858' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;
 - Dilakukan pengejaran terhadap kapal yang dideteksi dan berhasil pada posisi 03° 44.298' LU - 122° 28.752' BT;
 - Dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada posisi 03° 40.485' LU - 122° 29.362' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;
- Bahwa diatas kapal FB. LB. AARON - 11 terdapat 2 (tujuh) awak kapal termasuk terdakwa sebagai dan saudara Ruben Holnanero Solomon sebagai masinis;
- Bahwa saat tertangkap oleh kapal patroli KP Hiu 15, di atas kapal FB. LB. AARON - 11 terdapat 15 (lima belas) unit alat tangkap pancing hand line, ikan Tongkol yang dikeringkan ± 5 Kg, ikan Lemadang yang dikeringkan ± 10 Kg, ikan Kuwe yang dikeringkan ± 4 Kg, ikan Salem yang dikeringkan ± 1 Kg, cumi yang dikeringkan ± 10 Kg, alat komunikasi radio, radar dan GPS;
- Bahwa sebagian alat tangkap pancing hand line yang ditemukan diatas kapal adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (kali) melakukan penangkapan ikan bersama unit kapal penangkap ikan lainnya milik JEBO FISIHING COMPANY;
- Bahwa dokumen yang berada diatas kapal FB. LB. AARON - 11 adalah dokumen Philippina dan tidak memiliki dokumen kapal ataupun dokumen berusaha dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Philippina pada Peta laut 356A telah sesuai dengan batas-batas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Philippina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Melakukan usaha perikanan
5. Tidak memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah benar seorang yang bernama ELISEO MANATAD RAMOS JR. Jr selaku nahkoda kapal FB. LB. AARON - 11;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana perikanan dalam perkara ini adalah ELISEO MANATAD RAMOS JR. Jr selaku nahkoda kapal FB. LB. AARON - 11 berkebangsaan Philippina yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana perikanan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 68 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa Nahkoda kapal perikanan yang selanjutnya disebut nahkoda adalah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim **unsur setiap orang telah terpenuhi** pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (*opzet*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*);

Menimbang, bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wettens*), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh artinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar-benar menginginkan dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ELISEO MANATAD RAMOS JR. yang merupakan nahkoda kapal FB. LB. AARON - 11 yang bertanggung jawab pada pengoperasian kapal, berada dilokasi rumpun untuk dijadikan sebagai daerah penangkapan ikan serta ikut melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa sebagai nahkoda kapal FB. LB. AARON - 11 maka Terdakwa bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan diatas kapal hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2022, terdakwa diminta pindah ke kapal FB. LB. AARON - 11 sebagai nahkoda, lalu pada tanggal 20 Maret 2022, terdakwa menggerakkan kapal FB. LB. AARON - 11 mengantarkan logistik berupa beras ke kapal lampu lainnya milik perusahaan yaitu kapal FB. LB. AARON 18;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penangkapan ikan bersama unit kapal lain milik JEBO FISIHING COMPANY;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui penangkapan ikan di wilayah negara Indonesia dengan dokumen Philippina merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia); dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) disebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 20 Maret 2022 kapal FB. LB. AARON - 11 yang memuat 2 (dua) orang awak dan dinahkodai oleh Terdakwa terdeteksi oleh kapal patroli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan ahli nautika Amiruddin, A.Md. bahwa berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal FB. LB. AARON - 11 dan Peta Laut Nomor 356A yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philippina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 setelah diplot posisi tersebut sebagai berikut :

- Posisi terdeteksi pertama kali pada posisi 03° 57.344'LU - 123° 34.156' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;
- Dilakukan pengejaran terhadap kapal yang dideteksi dan berhasil pada posisi 03° 58.211'LU - 123° 33.524' BT;
- Dilakukan penghentian dan pemeriksaan pada posisi 04° 04.705'LU - 123° 26.490' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang



meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa posisi terdeteksi sampai dengan dilakukannya pemeriksaan termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 di wilayah ZEEI yang meliputi Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara negara Republik Indonesia dan negara Philippina pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Philippina, telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philippina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philippina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014*);

Menimbang, bahwa penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philippina untuk batas wilayah negara Indonesia di Laut Sulawesi dan Laut Philippina melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional dimaksud bertujuan untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara kedua negara yang memberikan kepastian hukum antara lain tentang hak berdaulat Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia"** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur melakukan usaha perikanan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petani garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan system bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa jenis usaha perikanan yang dimaksud pada pasal 26 ayat (1) terdiri dari usaha : a. Penangkapan Ikan; b. Pembudidaya Ikan; c. Pengangkutan Ikan; d. Pengolahan Ikan; dan e. Pemasaran Ikan;

Menimbang, bahwa kapal perikanan berdasarkan fungsinya menurut Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan meliputi : a. Kapal Penangkap Ikan; b. Kapal Pengangkut Ikan; Kapal Pengolah Ikan; Kapal Latih Perikanan; Kapal Penelitian/eksplorasi perikanan; dan Kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudiaya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada sekitar tanggal 28 atau 29 Januari 2022 Terdakwa berangkat dari Calumpang General Santos Fishing Port menuju rumpon untuk melakukan penangkapan ikan dan tiba dilokasi rumpon pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa rentang waktu tibanya dilokasi rumpon sekitar tanggal 29 Januari 2022 atau tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan saat di tangkap oleh kapal patroli KP. Hiu 15 pada tanggal 20 Maret 2022, Terdakwa yang sempat berganti kapal dengan unit kapal penangkap ikan lainnya telah 2 (dua) kali melakukan penangkapan ikan dengan hasil pertama kali 20 ton dan yang kedua kalinya 15 ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 (dua) huruf a, Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, disebutkan bahwa rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan berkumpul



yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan dapat menggunakan rumpon yang berfungsi sebagai alat bantu penangkapan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Philippina tentang kerjasama pemanfaatan sumber daya ikan oleh kapal penangkap ikan asing berkebangsaan Philippina oleh karena itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan terdakwa memiliki kaitan yang sangat erat dan berhubungan langsung dengan praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dimana kapal yang di nahkodai Terdakwa ditangkap oleh kapal patroli, diatas kapal ditemukan alat tangkap pancing hand line dan beberapa jenis ikan dan cumi yang telah dikeringkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah ada pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ini adalah pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Melakukan usaha perikanan** ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur tidak memenuhi Perizinan Berusaha

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa jenis usaha perikanan yang dimaksud pada pasal 26 ayat (1) terdiri dari usaha
a. Penangkapan Ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan disebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko menyebutkan bahwa untuk memulai kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi : a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan atau b. Perizinan usaha berbasis resiko;

Menimbang, bahwa Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia dimana pengecualian diberikan kepada pihak asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI apabila menyangkut kewajiban Negara RI berdasarkan ketentuan internasional yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pemberian Perizinan berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Negara bendera kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kapal FB. LB. AARON - 11 ditangkap oleh kapal patroli KP HIU 15 di Laut Sulawesi posisi terdeteksi pertama kali pada posisi 03° 41.031' LU - 122° 22.858' BT berada di wilayah ZEE Indonesia, karena tidak dapat memperlihatkan Perizinan Berusaha dari pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal FB. LB. AARON - 11 hanya terdapat surat atau dokumen berupa :

- 1 (satu) lembar *Republic of The Philippines Fisherman's License* an. Eliseo M. Ramos Jr;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Fishing Vessel Safety Certificate*;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Temporary Permit (Ship Station License)*

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Certificate of Ownership*;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Certificate of Philippine Registry*;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Tonnage Measurement Certificate*;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Stability Exemption Certificate*;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Construction Certificate*;
- 1 (satu) lembar fotocopy Owner Oath of Documentation;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Building Certificate*;
- 1 (satu) lembar *Commercial Fishing Vessel License (New)*;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan bukti berupa surat atau dokumen perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan pada angka 1, dimana dalam Lampiran I huruf B. Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan disebutkan bahwa Surat Izin Usaha Perikanan adalah Izin Tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko disebutkan bahwa perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsektor : a. Pengelolaan rumput laut; b. Penangkapan ikan; c. Pengangkutan ikan; d. Pembudidayaan ikan; e. Pengolahan ikan; dan f. Pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa belum terdapatnya perjanjian perikanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Philippina sehingga kapal penangkap ikan Philippina tidak diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Tidak memenuhi Perizinan Berusaha** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembelaan dengan menyebutkan unsur melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan unsur melakukan usaha perikanan tidak terpenuhi dengan dalih para saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penangkapan ikan atau usaha perikanan di ZEEI, majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan fakta persidangan bahwa Kapal FB. LB. AARON - 11 posisi terdeteksi pertama kali pada posisi 03° 57.344'LU - 123° 34.156' BT berada di wilayah ZEE Indonesia dan Terdakwa mengakui melakukan penangkapan ikan hal ini terbukti dengan alat tangkap pancing hand line dan alat bantu tangkap serta ikan hasil tangkapan yang sudah dikeringkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang menyebutkan kapal Terdakwa mengalami force majeure dan hanyut masuk ke ZEEI, majelis hakim berpendapat bahwa upaya HOT PURSUIT yang dilakukan oleh KP HIU 15 sudah sesuai prosedur mengingat Kapal FB. LB. AARON - 11 posisi terdeteksi pertama kali pada posisi 03° 57.344'LU - 123° 34.156' BT berada di wilayah ZEE Indonesia, dalam pengamatan radar obyek tersebut bergerak sehingga dilakukan pengejaran terhadap kapal yang dideteksi dan berhasil pada posisi 03° 58.211'LU - 123° 33.524' BT, dilakukan penghentian dan pemeriksaan pada posisi 04° 04.705'LU - 123° 26.490' BT berada di wilayah ZEE Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan kondisi mesin kapal tidak menunjukkan mengalami force majeure;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a UNCLOS 1982 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada pokoknya mengatur bahwa di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) negara Indonesia mempunyai hak berdaulat maka berdasarkan Pasal 58 ayat 3 UNCLOS 1982 negara-negara lain harus

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hak dan kewajiban negara Indonesia dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan hukum internasional;

Menimbang, bahwa dengan dimilikinya hak berdaulat tersebut maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 negara Indonesia mempunyai hak dan kewenangan untuk mengambil tindakan antara lain menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap pelaku illegal fishing di ZEEI untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan negara Indonesia, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perikanan (illegal fishing) berbunyi, dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi hukuman pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas maka tindakan terdakwa yang berkaitan erat dengan *illegal fishing* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak berdaulat negara Indonesia di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UNCLOS 1982 dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa pelanggaran hak berdaulat tersebut berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Kapal FB. LB. AARON - 11 posisi terdeteksi pertama kali pada posisi 03° 57.344'LU - 123° 34.156' BT berada di wilayah ZEE Indonesia, dilakukan pengejaran terhadap kapal yang dideteksi dan berhasil pada posisi 03° 58.211'LU - 123° 33.524' BT, dilakukan penghentian dan pemeriksaan pada posisi 04° 04.705'LU - 123° 26.490' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal FB. LB. AARON - 11, 1 (satu) unit alat komunikasi radio merk Uniden Pro 520 XL, 1 (satu) unit alat komunikasi radio HF Transceiver merk ICOM IC-718, 1 (satu) unit alat komunikasi radio FM Transceiver merk ICOM IC-2300 H, 1 (satu) unit alat navigasi radar merk Furuno Model 1935, 1 (satu) unit alat navigasi GPS Navigator merk Furuno GP-32, 1 (satu) unit alat navigasi Kompas Magnetic, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ikan Tongkol yang dikeringkan \pm 5 Kg, ikan Lemadang yang dikeringkan \pm 10 Kg, ikan Kuwe yang dikeringkan \pm 4 Kg, ikan Salem yang dikeringkan \pm 1 Kg, cumi yang dikeringkan \pm 10 Kg yang merupakan hasil kejahatan perikanan atau illegal fishing, mengingat barang bukti tersebut mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Fishing Vessel Safety Certificate*, 1 (satu) lembar fotocopy *Temporary Permit (Ship Station License)*, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Certificate of Ownership*, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Certificate of Philippine Registry*, 1 (satu) lembar fotocopy *Tonnage Measurement Certificate*, 1 (satu) lembar fotocopy *Stability Exemption Certificate*, 1 (satu) lembar fotocopy *Construction Certificate*, 1 (satu) lembar fotocopy *Owner Oath of Documentation*, 1 (satu) lembar fotocopy *Building Certificate*, 1 (satu) lembar *Commercial Fishing Vessel License (New)*; yang merupakan satu kesatuan dengan surat dan/atau dokumen kapal FB. LB. AARON - 11 maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar *Republic of The Philippines Fisherman's License* an. Eliseo M. Ramos Jr, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui pengacaranya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ELISEO MANATAD RAMOS JR. JR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha"** sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal FB. LB AARON - 11;
 - 15 (lima belas) unit alat penangkap ikan hand line;
 - 1 (satu) unit alat tangkap bantu;
 - 1 (satu) unit Alat Komunikasi Radio Merk Uniden Pro 520 XL;
 - 1 (satu) unit Alat Komunikasi Radio HF Transceiver Mrk ICOM IC-718;
 - 1 (satu) unit Alat Komunikasi Radio FM Transceiver Merk ICOM IC-2300 H;
 - 1 (satu) unit Alat Navigasi Radar Merk Furuno Model 1835;
 - 1 (satu) unit Alat Navigasi GPS Navigator Merk Furuno GP-32;
 - 1 (satu) unit Alat Navigasi Kompas Magnetic;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Fishing Vessel Safety Certificate;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Temporary Permit (Ship Station License);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate of Ownership;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Certificate of Philippine Registry;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Tonnage Measurement Certificate;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Stability Exemption Certificate;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Construction Certificate;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Owner Oath of Documentation;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Building Certificate;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Commercial Fishing Vessel License (New).

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- ikan Tongkol yang dikeringkan ± 5 Kg;
- ikan Lemadang yang dikeringkan ± 10 Kg;
- ikan Kuwe yang dikeringkan ± 4 Kg;
- ikan Salem yang dikeringkan ± 1 Kg;
- cumi yang dikeringkan ± 10 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Republic of The Philippines Fisherman's License an. Eliseo M. Ramos, Jr;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022 oleh **Nur' Ayin, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Temmy Fetrozian, S.ST.Pi., M.H.** dan **Musdamin, S.Pi.** Hakim-hakim Ad Hoc Perikanan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Johanes Makabimbang, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **Nalkry Kristian Lasut, SH., MH.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TEMMY FETROZIAN, S.ST.Pi., M.H.

NUR' AYIN, S.H.

MUSDAMIN, S.Pi.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAVID JOHANES MAKABIMBANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)